



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU – 6665.AH.01.04.Tahun 2012**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Agustina Kusuma Wardani, SH, M.Kn nomor 008/AKW/VIII/2012 tanggal 07 Agustus 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 08 Oktober 2012;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN PERGURUAN AL INAYAH BANJARMASIN
NPWP : 03.253.128.7-731.000**

berkedudukan di Jalan Belitung Darat Gang Inayah, Rukun Tetangga 035, Rukun Warga 003, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan Akta Nomor 12 tanggal 16 Juli 2012 yang dibuat oleh Notaris Agustina Kusuma Wardani, SH, M.Kn berkedudukan di Kota Banjarmasin.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2012

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 19561120 198810 1 001

Nomor : D/W.o/ MI/ 579/1994.



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : W.o /6/PP.03.2/020/1994 tanggal 5 Januari 1994

diberikan kepada :

Nama Madrasah : MIS INAYATUSHSHIHYAN II
Alamat : JL. BELITUNG DARAT
Kecamatan : BANJAR UTARA
Kabupaten / Kotamadya : BANJARMASIN
Propinsi : Kalimantan Selatan
Penyelenggara Madrasah / Yayasan : Yayasan
Berdiri sejak tanggal : 1 - 1 - 1971

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	2	6	3	7	1	0	4	0	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Banjarmasin, 5 Januari 1994

Kepala,

M. UMAR YASIN, BA